

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBERIAN RUMAH PENINGGALAN
KEPADA ANAK RAGIL SEBAGAI BAGIAN KEWARISAN
DI DESA KEMASAN KECAMATAN BOJONG
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S₁)
dalam Ilmu Syariah



ASAL BUKU INI : Penulis
PENERBIT / HARGA :
TGL. PENERIMAAN : 24-11-2016
NO. KLASIFIKASI : SK HKI 16-037 JAN-t
NO. INDEKS : 1611037

Oleh :

DEWI YANTI
NIM. 2011 111 027

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
TAHUN 2016**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Yanti
NIM : 2011 111 027
Jurusan : Syari'ah (Hukum Keluarga Islam)
Angkatan : 2011

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Rumah Peninggalan Kepada Anak Ragil sebagai Bagian Kewarisan di Desa Kemas Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, Mei 2016

Yang Menyatakan



Dewi Yanti
NIM. 2011 111 027

Abdul Aziz, M. Ag
Perum. Kwayangan jl.bima 68
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.i **Dewi Yanti**

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudari :

Nama : Dewi Yanti
NIM : 2011 111 027
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Rumah Peninggalan Kepada Anak Ragil sebagai Bagian Kewarisan di Desa Kemas Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Mei 2016

Pembimbing



Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 1971122319999031001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-.Fax 423418
Website : syariah.stain-pekalongan.ac.id, E-mail : syariah@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **DEWI YANTI**

NIM : **2011 111 027**

JUDUL : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN
RUMAH PENINGGALAN KEPADA ANAK RAGIL
SEBAGAI BAGIAN KEWARISAN DI DESA KEMASAN
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam (S.Sy.).

DewanPenguji,

Penguji I

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 197610162002121008

Penguji II

H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

Pekalongan, 19 Mei 2016

Ketua

Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	b	be
ت	<i>Tā'</i>	t	te
ث	<i>Śā'</i>	ś	Es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de
ذ	<i>Żal</i>	ż	Zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sīn</i>	s	es
ش	<i>Syīn</i>	sy	Es dan ye
ص	<i>Şād</i>	ş	Es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	tetik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	Ze titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	Koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gayn</i>	g	ge
ف	<i>Fā'</i>	f	ef
ق	<i>Qāf</i>	q	qi
ك	<i>Kāf</i>	k	ka
ل	<i>Lām</i>	l	el
م	<i>Mīm</i>	m	em
ن	<i>Nūn</i>	n	en
و	<i>Waw</i>	w	we
ه	<i>Hā'</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	A postrof
ي	<i>Yā</i>	y	ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	VokalRangkap	VokalPanjang
ا = a	اي = ai	آ = ā
ي = i	او = au	إي = ī
و = u		أو = ū

C. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis muta'āqqidīn
 عدة ditulis 'iddah

D. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Biladi matikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah
 جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

اللَّهِعْمَة	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكَاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

E. Vokal pendek

__ َ __	(fathah)	ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__ ِ __	(kasrah)	ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__ ُ __	(dammah)	ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

F. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. fathah + alifmaqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + yamati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
------	---------	--------------

4. dammah + waumati, ditulis ū (dengangaris di atas)

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

G. Vokalrangkap:

1. fathah + yāmati, ditulisi

بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + waumati, ditulis au

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

H. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
--------	---------	----------------

اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

I. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
-------	---------	------------------

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
--------	---------	-----------------

J. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

K. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

*Kepada almamater tercinta STAIN PEKALONGAN Prodi Hukum Keluarga
Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam*

*Ibu dan Almarhum ayahanda tercinta yang selalu memberikan do'a dan
dukungannya yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi dan juga telah
mengenalkanku akan kehidupan dengan penuh kasih sayang dan ilmu
pengetahuan.*

*Untuk kakak-kakakku dan Adikku tersayang, semoga kalian temukan
kebahagian hidup bahagia di Dunia dan Akhirat.*

*Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN
Pekalongan Angkatan 2011 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu
persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.*

MOTTO

أَجْرُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ

“Yang paling berani di antara kamu untuk berfatwa adalah yang paling berani di antara kamu untuk masuk neraka.”

(Hadis shahih riwayat Imam al-Darimi)

الرَّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ

“Kembali kepada yang haq lebih baik daripada bertahan dalam kebaikan.”

(Sayyidina Umar bin al-Khattab ra)

ABSTRAK

Dewi Yanti, 2016. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Rumah Peninggalan Kepada Anak *Ragil* Sebagai Bagian Kewarisan Di Desa Kemasan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan". Skripsi Jurusan Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: Abdul Aziz, M.Ag.

Kata kunci : Pemberian, Rumah Peninggalan dan Anak Ragil

Dalam hukum Islam masalah kewarisan mendapat perhatian besar dan merupakan bagian yang terpenting dalam sistem hukum Islam, sehingga Islam mengatur pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Bagi umat Islam membagi harta warisan berdasarkan ketentuan syariat Islam adalah wajib. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan Rasulnya. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pembagian harta warisan juga dapat dilakukan melalui jalan perdamaian berdasarkan kesepakatan antara ahli waris sebagaimana disebut dalam pasal 183 yang berbunyi: "para ahli waris dapat bersepakat melalui perdamaian dalam pembagi harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".

Fenomena dalam masyarakat seringkali berbeda dengan apa yang telah diatur dalam al-Qur'an maupun Undang-Undang, seperti yang terjadi di Desa Kemasan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Masyarakat desa Kemasan tidak menggunakan pola 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam membagi harta warisnya. Praktik pembagian harta warisan di desa Kemasan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan ada dua macam sistem pembagian waris yaitu *pertama* dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan yang *kedua* dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia atau yang sering dikenal dengan pemberian "hibah". Adapun mengenai besar kecilnya harta warisan yang diterima oleh ahli waris terdapat perbedaan dengan pembagian harta warisan yang ada pada hukum Islam, dimana pada masyarakat desa Kemasan anak *ragil* mendapat bagian rumah peninggalan dari orang tuanya, tanpa memandang apakah anak itu laki-laki atau perempuan. Penelitian ini menfokuskan kajian pada dua masalah pokok yang akan dipecahkan dalam penelitian yaitu: bagaimana praktik pembagian warisan untuk anak *ragil* dalam masyarakat Desa Kemasan dan alasan yang mendasari anak ragil di Desa Kemasan mendapat pemberian rumah dari orang tuanya.

Jenis penelitian ini *field research* yakni penelitian dimana objeknya adalah peristiwa faktual yang ada di lapangan. Adapun tempat yang diambil adalah masyarakat desa Kemasan Kecamatan Bojong kabupaten Pekalongan. Kemudian untuk menunjang penelitian ini penulis juga melakukan penelaah buku-buku yang relevan dengan judul penelitian ini. Disamping itu penulis juga terjun langsung ke

lapangan untuk mencari data-data dan informasi dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat membantu dalam penelitian ini.

Dari data yang penulis peroleh, dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta warisan pada masyarakat desa Kemasan bahwa anak *ragil* mendapat bagian tambahan yaitu berupa rumah peninggalan dari orang tua. Yang mana anak *ragil* dalam masyarakat Desa Kemasan mempunyai tanggung jawab besar yakni menanggung kebutuhan orang tuanya sehari-hari (ketika orang tua masih hidup), mengurus biaya pemakaman, melunasi hutang-hutang orang tua jika orang tua sudah meninggal. Dan bahkan biaya untuk acara 7 hari, 40 hari, 100hari meninggalnya orang tua, anak *ragil* yang membiayai itu semua. Alasan pembagian waris terhadap anak *ragil* masyarakat desa Kemasan kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, bahwasannya hal tersebut sesuai dengan salah satu asas kewarisan hukum Islam yaitu asas keadilan berimbang, di mana disatu sisi anak *ragil* mendapatkan bagian yang lebih disisi lain ia juga mendapatkan kewajiban yang lebih seperti mengurus/merawat orang tua, dan juga menanggung biaya-biaya untuk kegiatan pasca meninggalnya pewaris seperti mengadakan selamatan dan lain-lain.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهدان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya semua.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN RUMAH PENINGGALAN KEPADA ANAK RAGIL SEBAGAI BAGIAN KEWARISAN DI DESA KEMASAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN”** tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa saran maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedy Rohayana, M.Ag. selaku Ketua STAIN Pekalongan, yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas dan persetujuan atas penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak Dr. Ahmad Jalaluddin, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku Wali dosen penulis.
5. Bapak Abdul Aziz, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan saran-saran yang berguna dalam proses penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing penulis selama ini

6. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik, mangajar dan meneteskan ilmunya tiada tara. Serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.
7. Masyarakat desa Kemasan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi terima kasih atas kerjasamanya.
8. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan segalanya kepada penulis, atas segala do'a, perhatian, dukungan, kelembutan dan curahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata
9. Mas Lucky, Mbak Okah, Tyas, Faridah, Mala, Wahyu, Zulfa, Anin, Maesaroh, Topek, Agung, terimakasih atas dorongan semangat, materi dan semuanya.
10. Almameterku tempat menimba ilmu sehingga tercipta karya ini, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan.
11. Dan semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin. Atas segala khilaf, penyusun haturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya

Pekalongan, Mei 2016

Penulis

DewiYanti

NIM. 2011 111 027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	8
1. Pengertian Kewarisan Islam	8
2. Dasar dan Sumber Kewarisan	12
3. Asas-asas Kewarisan Islam	17
4. Sebab-sebab dan Penghalang hak waris	21
5. Para Ahlli Waris Beserta Hak-haknya	24
B. Penelitian yang Relevan	35
C. Kerangka Berpikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Sumber Data	42
C. Metode Pengumpulan Data	43
D. Subyek Penelitian	44
E. Metode Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Lokasi Penelitian	46
1. Keadaan Geografis Desa Kemasam	46

2. Aspek Demografis	47
3. Keadaan Sosial Keagamaan	50
4. Praktik Pembagian Harta Waris	52
5. Alasan Anak Ragi Mendapat Pemberian Rumah	63
B. Analisis	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Table 4.1 Batas wilayah Desa Kemasari	47
Table 4.2 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin	48
Table 4.3 Jumlah penduduk menurut agama	48
Tabel 4.4 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian	48
Table 4.5 Tingkat pendidikan	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum yang ada dan berlaku di Indonesia akibat perkembangan sejarahnya sampai saat ini masih bersifat *plural* (majemuk). Hal ini terbukti dengan masih berlakunya beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan tersendiri. Pluralisme hukum ini juga terjadi dalam bidang hukum waris, sebagai pengaturan masalah kewarisan belum dapat keseragaman.

Bentuk dan sistem hukum waris sangat terkait dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan yang ada di Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal ada 3 macam, yaitu: matrilineal, patrilineal, dan bilateral atau parental.¹

Di dalam hukum Islam masalah kewarisan mendapat perhatian besar dan merupakan bagian yang terpenting dalam sistem hukum Islam, sehingga Islam mengatur pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan sesama ahli waris sepeninggal orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.²

Hukum Kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan

¹M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hlm.4

²Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), Cet. Ke-1, hlm. 33

kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu.³

Harta warisan menurut Hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.⁴ Bagi umat Islam membagi harta warisan⁵ berdasarkan ketentuan syariat Islam adalah wajib.⁶ Sebagaimana dalam Surat An-Nisa` ayat 13 dan 14 Allah SWT berfirman:

تَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Artinya: "Itulah batasan-batasan (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung".⁷

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: "Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan".⁸

³Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2008), Cet.9, hlm. 1

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 206.

⁵Dalam pasal 171 huruf (e) KHI bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. A. Sukris Sarmadi, *Op. Cit.*, hlm. 19-20.

⁶Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 23.

⁷Mushaf al-Azhar, *Al-Qur`an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, Tth), hlm. 79.

⁸*Ibid.*, hlm. 79

Dari ketentuan kedua ayat di atas jelas menunjukkan perintah dari Allah SWT. Agar kaum muslimin dalam melaksanakan pembagian harta warisan mestilah berdasarkan ketentuan al-Qur'an,⁹ sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموالجمال بين اهل القرائض
على كتاب الله

Artinya: "Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitabullah." (HR. Muslim dan Abu Daud)¹⁰

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hokum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan Rasulnya.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pembagian harta warisan juga dapat dilakukan melalui jalan perdamaian berdasarkan kesepakatan antara ahli waris sebagaimana disebut dalam pasal 183 yang berbunyi:

"Para ahli waris dapat bersepakat melalui perdamaian dalam pembagi harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".

Fenomena dalam masyarakat seringkali berbeda dengan apa yang telah diatur dalam al-Qur'an maupun Undang-Undang,¹¹ seperti yang terjadi di Desa Kemas Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Pembagian harta

⁹Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹⁰ Al- Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, juz III, (Beirut: Darul Kitab al-Alamiah), hlm 1234

¹¹Hukum Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kewarisan menurut KUH Perdata diatur dalam Buku II titel 12 sampai dengan 18, Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 144.

warisan di desa Kemas Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan tidak menggunakan aturan hukum mawaris. Misalnya dalam hal bagian ahli waris anak laki-laki dan perempuan tidak selalu menggunakan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Praktik pembagian harta warisan di desa Kemas Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan ada dua macam sistem pembagian waris yaitu pertama dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan yang kedua dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia atau yang sering dikenal dengan pemberian "hibah". Adapun mengenai besar kecilnya harta warisan yang diterima oleh ahli waris terdapat perbedaan dengan pembagian harta warisan yang ada pada hukum islam, dimana pada masyarakat Desa Kemas anak *ragil*¹² mendapat bagian rumah peninggalan dari orang tuanya, tanpa memandang apakah anak itu laki-laki atau perempuan.

Pembagian harta waris tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara ahli waris dan yang menarik lagi 40% dari jumlah penduduk keseluruhan bahwa masyarakat di Desa Kemas memberikan bagian kepada anak ragil jauh lebih besar bagiannya yakni diberi bagian rumah peninggalan sebagai bagian tambahan.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam bagaimana pembagian harta warisan untuk anak ragil pada masyarakat Desa Kemas Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan., pengetahuan masyarakat Desa Kemas terhadap pemberian rumah kepada anak ragil sebagai bagian kewarisan, cara pemberiannya, kapan waktu pelaksanaannya,

¹² Anak ragil adalah Anak yang paling muda atau paling terakhir



bagaimana proses serah terimanya dan bagaimana dampak setelahnya. Untuk itu dalam penelitian ini penulis bermaksud mengangkat permasalahan diatas untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Maka penulis paparkan dalam penelitian yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN RUMAH PENINGGALAN KEPADA ANAK *RAGIL* SEBAGAI BAGIAN KEWARISAN DI DESA KEMASAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana pembagian harta warisan untuk anak *ragil* pada masyarakat Desa Kemas Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?
2. Mengapa masyarakat desa Kemas Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan memberikan harta warisan berupa rumah kepada anak *ragil*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pembagian warisan untuk anak *ragil* di desa Kemas Kecamatan Bojong.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat desa Kemas Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan memberikan harta warisan berupa rumah kepada anak *ragil*.

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah

1. Sebagai sumbangan penelitian bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia yang berkaitan dengan penggunaan hukum keluarga di kalangan masyarakat muslim.
2. Sebagai bahan wacana keilmuan di bidang ilmu, khususnya hukum waris dan bahan pengembangan hukum Islam di Indonesia.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan empiris bagi penulis dan menambah khazanah pustaka.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Tinjauan Pustaka membahas tentang Landasan Teori (pengertian hukum kewarisan Islam, dasar dan sumber hukum kewarisan, asas-asas kewarisan Islam, sebab-sebab dan penghalang hak waris, macam-macam ahli waris dan bagiannya), Kerangka Teori dan Penelitian yang Relevan

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, subyek penelitian dan metode analisis data.

Bab keempat, Membahas tentang profil lokasi penelitian, praktik pembagian harta warisan kepada anak ragil, alasan yang mendasari anak *ragil* mendapat pemberian rumah serta analisis pemberian rumah peninggalan kepada anak *ragil*.

Bab Kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran untuk lebih sempurnanya penyusunan penelitian ini disertai dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal yakni:

1. Adat desa Kemas Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan mengenal dua cara pembagian harta warisan, yaitu:

Pertama. Harta kekayaan dibagi ketika orang tua masih hidup. Dalam hal ini biasanya orang tua mengumpulkan anak-anaknya, pada waktu itulah orang tua membagikan harta yang kelak menjadi harta warisan dengan jalan musyawarah keluarga. Biasanya hal itu dilakukan ketika si anak sudah menikah atau berkeluarga guna membantu kelangsungan hidup rumah tangga mereka.

Kedua, pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia.

2. Pembagian harta warisan pada masyarakat desa Kemas bahwa anak ragil mendapat bagian tambahan yaitu berupa rumah peninggalan dari orang tua. Alasan yang dikemukakan oleh masyarakat Desa Kemas terhadap penentuan bagian anak ragil yang lebih besar dari yang lainnya yaitu karena anak ragil mempunyai tanggung jawab besar yakni menanggung kebutuhan orang tuanya sehari-hari (ketika orang tua masih hidup), mengurus biaya pemakaman, melunasi hutang-hutang orang tua jika orang tua sudah meninggal. Dan bahkan biaya untuk acara 7 hari, 40 hari, 100 hari meninggalnya orang tua, anak ragil yang membiayai itu semua.

Praktik ini sesuai dengan salah satu asas kewarisan hukum Islam yaitu asas keadilan berimbang di mana di satu sisi anak ragil mendapatkan bagian yang lebih disisi lain ia juga mendapatkan kewajiban yang lebih seperti mengurus/merawat orang tua, dan juga menanggung biaya-biaya untuk kegiatan pasca meninggalnya pewaris seperti mengadakan selamatan dan lain-lain.

Akan tetapi praktik pemberian rumah peninggalan kepada anak *ragil*, mempunyai dampak negatif, diantaranya:

- 1) Anak yang selain *ragil* kurang memperdulikan orang tua, dalam hal perawatannya, karena dia berfikir bahwa anak *ragil* yang nantinya akan mendapatkan rumah peninggalan dari orang tuanya. Padahal setiap anak berkewajiban memperhatikan orang tua apalagi yang kondisinya sudah lemah.
- 2) Dengan adanya praktik pemberian rumah peninggalan kepada *ragil* justru akan terjadinya perselisihan antara ahli waris yang lain.
- 3) Dengan adanya praktik tersebut maka ketentuan dalam ilmu *faraid* sulit diterapkan di Desa Kemas karena masih menjalankan adat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan keterangan Desa Kemas Kecamatan Bojong yang menunjukkan bahwa semua penduduknya adalah muslim, maka sudah seharusnya bertindak dalam kehidupan sehari-hari sesuai tuntutan syariat, agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban ahli waris. Namun, hal

tersebut perlu juga kiprah para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan tentang hukum kewarisan Islam secara jelas dan memaparkan berbagai hikmah yang terkandung dalam penetapan pembagian menurut islam. Dengan begitu diharapkan masyarakat sedikit demi sedikit mengetahui dan memahami cara pembagian waris sesuai dengan hukum Islam dan menyadari bahwa apa yang ditetapkan oleh Islam merupakan ketentuan yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Bashir, Ahmad. 2001. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta:Ekonisia
- Azwar, Saifuddin . 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Manajemen Penelitian*. Yogyakarta: PT.Rineka Cipta
- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. Ke-1. Jakarta:Sinar Grafika
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. 2001. *al-mawarits fi syari'ah al islamiyah, diterjemahkan oleh AM.Basalamah dengan Judul Pembagian Waris Menurut Islam*,. Jakarta: Gema Insani Press
- Amin Summa, Muhammad. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi. 1973. *Fiqih Mawaris*. Jakarta:Bulan Bintang
- Ash Shiddieqy, TM Hasbi. 1986. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Muhammad. 1987. *Nailul Author*. Beirut: Dar-el-jail
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Fatchurrahman. 1975. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. AL-Ma'arif
- Hasan, A. 1996. *AL-Faraid*. Jakarta: Pustaka Progresif
- Hasbiyallah. 2007. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya
- Hazairin. 1968. *Hukum Kekeluargaann. Al-Faraid asional*. Jakarta: Tinta Mas
- Hazairin, 1959. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Tinta Mas

- J. Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-20, edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Khairul Umam, Dian. 1999. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Setia Budi
- Kuzari, Ahmad. 1996. *Sistem Asabah (Dasar Perpindahan Hak Milik Atas Harta Peninggalan)*, Jakarta: Rajawali Press
- Manan, Abdul. 2006. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers
- M. Ashary MK. 2013. *HUKUM KEWARISAN ISLAM INDONESIA Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia Modern*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. 2009. *HUKUM KEWARISAN ISLAM Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Bin Ismail, Imam Abi Abdullah. 1992. *Shahih Bukhari*. Beirut: Darul Kitab Al- Alamiyah
- Muhammad Ismail Ibrahim. 1986. *Mu'jam al-alfaz wa al-A'lam Al-Qur'aniyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-Araby
- Muhammad Syarbini al-Khattib. 1958. *Mugni al-muhtaj*, juz ke-3. Kairo: Mustofa al-Baby al- Halaby
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mushaf al-Azhar. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Jabal
- Muslehuddin, Muhammad. 1991. *Filsafat Hukum Islam dan Orientasi Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Mustofa dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Islam dan Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika

- M.Zein, Satria Effendi. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana
- Projodikoro, Wirjono. 1983. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur
- Quthb, Sayyid. 1992. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press. Terj. As'ad Yasin, dkk, jilid II
- Ramulyo, M.Idris. 2006. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta:Sinar Grafika
- Ramulyo, M. Idris. 1992. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama dan Kewarisan menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres
- Shahrur, Muhammad. 2004. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Trj. Sahiroh Syamsuddin dan Burhanudin. Yogyakarta: Elsaq Press
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir al Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*.
- Skripsi Choirur Rozikin, *Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari*, (Prodi Akhwalus Syakhsiyyah STAIN PEKALONGAN: 2011)
- Skripsi Muhammad Masrur, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat (Studi Kasus di Bidang Ibadah, Munakahat, Mawaris dan Mu'amalat*, (Prodi Akhwalus Syakhsiyyah STAIN PEKALONGAN: 2007)
- Skripsi Nurkhalimah, *Praktik Pembagian Harta Warisan berdasarkan Kesepakatan (Kasus di desa Jatibogor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal*, (Prodi Akhwalus Syakhsiyyah STAIN PEKALONGAN: 2011)
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak. 2007. *Hukum Wrisan Islam Lengkap & Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Syarifuddin, Amir. 2005. *HUKUM KEWARISAN ISLAM*. Jakarta:PRENADA MEDIA
- Thalib,Sajuti. 2008. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet.9. Jakarta:Sinar Grafika

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0o7mmbzJAhUKno4KHxAdBBEQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fdigilib.uin-suka.ac.id%2F3581%2F1%2FBAB%2520I%2CV%2C%2520DAFTAR%2520PUSTAKA.pdf&usg=AFQjCNGm31gW8xnAz0NHYvxj8K6fx8VofQ>,
di akses pada hari selasa tanggal 1 Desember 2015 jam 10.13

<https://subiantogeografi.wordpress.com/pengertian-desa-dan-kota/>, diakses pada
tanggal 22 Maret 2016 pukul 20.44 WIB.

Lampiran-lampiran

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DESA KEMASAN

KECAMATAN BOJONG

Sekretariat : Jalan Raya Kemas No. 01 Kode 51156

SURAT KETERANGAN

Nomor :.....

Yang bertanda tangan dibawah ini **Kepala Desa Kemas Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan** menerangkan bahwa:

Nama : Dewi Yanti
NIM : 2011 111 027
Jurusan : Syariah/ Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan penelitian terhadap warga Desa Kemas dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN RUMAH PENINGGALAN KEPADA ANAK RAGIL SEBAGAI BAGIAN KEWARISAN DI DESA KEMASAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN" dari tanggal November 2015 sampai April 2016.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, April 2016

Kepala Desa Kemas



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

1. Informan : Hj. Ruwaidah

Tanggal : 15 November 2015

Tempat : Desa Kemasan Rt: 007, Rw: 003

1) Pertanyaan: Apakah Ibu atau keluarga Ibu pernah melaksanakan pembagian harta warisan?

Jawaban : Ya, pernah

2) Pertanyaan: Siapa nama pewaris, kapan dia meninggal?

Jawaban : Nama pewaris adalah Amat Sadeli, beliau meninggal Tahun 2010

3) Pertanyaan: Ada berapa ahli warisnya? Siapa saja?

Jawaban : Ada 3, yang terdiri dari seorang istri (Amanah), 1 orang anak laki-laki yaitu Syakirin, dan 1 orang anak perempuan yaitu Hj. Ruwaidah.

4) Pertanyaan: Harta warisan apa saja yang di tinggalkan oleh pewaris untuk ahli warisnya?

Jawaban : harta warisannya berupa tanah pekarangan seluas 800m², rumah seluas 370m² dan perhiasan seberat 20gram.

5) Pertanyaan: Sistem apa yang di gunakan dalam membagi harta warisan tersebut?

Jawaban : system pembagiannya menggunakan hasil musyawarah keluarga yang mana dalam pembagian harta warisan tersebut di pimpin oleh Bapak saya sendiri.

6) Pertanyaan: Berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris?

Jawaban : bagian untuk masing-masing anak pewaris adalah 400m² tanah pekarangan dan 10gram perhiasan diberikan kepada anak laki-laki (syakirin),

sedangkan 400m² tanah pekarangan, 10 gram perhiasan dan rumah seluas 370m² diberikan kepada anak perempuan (Hj. Ruwaidah). Sebenarnya bagian rumah seluas 370m² adalah bagian istri, akan tetapi karena istri dan bapak saya selama hidupnya dalam sehari-harinya yang mengurus saya, akhirnya atas musyawarah bersama bagian rumah diberikan kepada saya (Hj. Ruwaidah).

- 7) Pertanyaan: mengapa ada seorang ahli waris yang mendapat bagian lebih besar dibanding ahli waris lain?

Jawaban : karena dalam kehidupan sehari-harinya orang tua saya yang mengurus adalah saya, dan setelah bapak saya meninggal pun mengenai urusan jenazah pemakaman, selamatan yang bertanggung jawab adalah saya, walaupun kakak saya membantu, hanya membantu tenaga.

- 8) Pertanyaan : apakah setelah pembagian harta warisan tersebut pernah terjadi perselisihan di keluarga ibu mengenai pembagian harta warisan tersebut?

Jawaban : Alhamdulillah di keluarga saya sampai sekarang tidak ada pernah ada masalah yang berkaitan dengan harta warisan.

Informan



(Hj. Ruwaidah)

2. Informan : Ibu Fatimah (Umur 70th)

Tanggal : 2 maret 2016

Tempat : desa Kemas Rt: 07, Rw: 03

1) Pertanyaan : Apakah Ibu atau keluarga Ibu pernah melaksanakan pembagian harta warisan?

Jawaban : Ya, pernah

2) Pertanyaan : Siapa nama pewaris, kapan dia meninggal?

Jawaban : Nama pewaris nya adalah H. Dahlan, beliau meninggal pada tahun 1989 pada usia 65 tahun.

3) Pertanyaan : Ada berapa ahli warisnya? Siapa saja?

Jawaban : ada 5, yang terdiri dari seorang istri (Hj. Carkiyah), I orang anak laki-laki yaitu Chusnan, dan 4 orang anak perempuan yaitu Kapsah, Alimah, Fatimah, dan Hj. Amanah.

4) Pertanyaan :Harta warisan apa yang di tinggalkan oleh pewaris untuk ahli warisnya?

Jawaban : harta warisannya berupa perhiasaan dengan berat 20gram, tanah seluas 1100m² dan rumah seluas 300m².

5) Pertanyaan : system apa yang digunakan dalam membagi harta warisan tersebut?

Jawaban : di keluarga saya dalam membagi harta warisan menggunakan system musyawarah antar ahli waris yang pada waktu itu pembagiannya dilakukan setelah bapak saya meninggal. Adapun dalam pembagiannya di pimpin oleh anak yang tertua yaitu Bapak Chusnan.

6) Pertanyaan :Berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dari keluarga ibu?

Jawaban : Bagian untuk masing-masing anak pewaris adalah:

- Tanah seluas 200m² diberikan kepada Chusnan
- Kapsah mendapat bagian berupa tanah seluas 200m² dan perhiasan seberat 5 gram yang mana perhiasan tersebut adalah kalung
- Alimah mendapat bagian berupa tanah seluas 150m² dan perhiasan seberat 5 gram
- Fatimah mendapat bagian berupa tanah seluas 250m² dan perhiasan seberat 5 gram
- H. Amanah mendapat bagian berupa perhiasan seberat 5 gram dan tanah seluas 300m².

Sedangkan sisa harta warisan berupa rumah seluas 300m² bagian istri (Hj. Carkiyah), dan setelah ibu saya meninggal rumah seluas 300m² itu diberikan kepada adik saya (Hj. Amanah), karena semasa ibu saya masih hidup yang mengurusinya adalah kakak saya (Hj. Amanah). Dan setelah ibu saya meninggal yang mengurusinya urusan jenazah baik dari pemakaman, acara selamatan 7 hari, 40hari, 100hari sampai 1000hari yang membiayai adalah adik saya (Hj. Amanah). Saya dan yang lainnya hanya membantu dalam bentuk tenaga.

7) Pertanyaan : setelah pembagian harta warisan tersebut, apakah pernah terjadi perselisihan?

8) Jawaban : Alhamdulillah, sampai sekarang dikeluarga saya tidak terjadi perselisihan. Semuanya saling rela.

Informan



(Ibu Fatimah)

3. Informan : Ibu Samijah

Tanggal : 13 Maret 2016

Tempat : Desa Kemasan Rt: 005, Rw: 002

1) Pertanyaan: Apakah ibu atau keluarga ibu pernah melaksanakan pembagian harta warisan?

Jawaban : Ya, pernah

2) Pertanyaan: siapa nama pewaris, kapan dia meninggal?

Jawaban : nama pewaris adalah suami saya (Cas'an), beliau meninggal tahun 2007

3) Pertanyaan: ada berapa ahli warisnya, dan siapa saja ahli warisnya?

Jawaban : ada 4, yang terdiri dari 4 orang anak laki-laki yaitu Warisudin, Zainal Arifin, Mustarom, dan M. Agus Rizal

4) Pertanyaan: berupa apa saja harta warisan tersebut?

Jawaban : harta warisan tersebut berupa sawah dengan luas 150m^2 , tanah seluas 335m^2 dan rumah seluas 213m^2 .

5) Pertanyaan: berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris?

Jawaban ; bagian untuk masing-masing anak adalah:

- Warisudin mendapat bagian tanah dengan luas 335m^2
- Zainal arifin mendapat bagian berupa sawah seluas 75m^2
- Mustarom mendapat bagian berupa sawah seluas 75m^2
- Dan M. agus Rizal mendapat bagian 100m^2

Adapun rumah dengan luas 213m^2 diberikan kepada anak saya yang paling terakhir yaitu M. Agus Rizal, karena saya dan suami saya tinggal bersama dengan anak ragil

saya, dan yang mengurusinya juga dia. Sehingga suami saya memberi hadiah/imbalan kepada anak ragil saya berupa rumah yang semestinya itu bagian saya (Ibu Samijah).


- 6) Pertanyaan: Kapan harta warisan tersebut dibagikan, dan system apa yang dipakai dalam pembagian harta warisan di keluarga ibu?

Jawaban : harta warisan tersebut dibagikan ketika suami saya masih hidup, dimana semua anak-anak saya dikumpulkan dan yang memimpin dalam pembagian harta tersebut adalah suami saya tersendiri. Adapun system yang dipakai yaitu berdasarkan musyawarah keluarga.

- 7) Apakah di keluarga ibu pernah terjadi perselisihan setelah pembagian harta warisan tersebut?

Jawaban : Alhamdulillah sampai sekarang di keluarga saya tidak ada perselisihan ataupun pertengkaran masalah harta warisan. Anak saya semuanya pada rela atas keputusan yang diambil oleh suami saya.

Informan



(Ibu Samijah)

4. Informan : Ibu Yuli Zakiroh

Tanggal : 28 Februari 2016

Tempat : Desa Kemasan Rt: 006, Rw: 003

1) Pertanyaan: Apakah ibu atau keluarga ibu pernah melaksanakan pembagian harta warisan?

Jawaban : Ya, pernah

2) Siapa nama pewaris, dan kapan dia meninggal?

Jawaban : nama pewaris nya dalah bapak saya yaitu H. Amat Afdhol, beliau meninggal tahun 2000

3) Ada berapa ahli warisnya, dan siapa saja ahli waris dikeluarga ibu?

Jawaban : ada 2, yang terdiri dari 1 anak laki-laki yaitu Abdul Rozak dan 1 anak perempuan yaitu saya sendiri (Yuli Zakiroh)

4) Harta warisan tersebut berbentuk apa saja bu?

Jawaban : harta warisan tersebut berupa tanah dengan luas 600m^2 , tanah sawah seluas 600m^2 dan rumah seluas 250m^2

5) Berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris?

Jawaban : bagian untuk masing-masing ahli waris adalah tanah dengan luas 600m^2 diberikan kepada kakak saya (Abdul rozak), dan saya sendiri (Yuli Zakiroh) mendapat bagian tanah sawah seluas 600m^2 . Dan bagian rumah yang luasnya 250m^2 itu diberikan kepada saya (Yuliana), karena ketika kedua orang tua saya masih hidup yang merawat keduanya adalah saya. Sehingga dengan rasa berterima kasih orang tua saya, orang tua saya memberikan hadiah/imbalan sebuah rumah. Adapun Ketika

bapak saya meninggal mengenai pembiayaan jenazah, selamatan dll yang mengeluarkan bukan saya semua tetapi kakak saya pun membantu membiayainya.

- 6) Sistem apa yang digunakan dalam pembagian harta warisan dikeluarga ibu? Dan kapan dibagikannya?

Jawaban : dikeluarga saya dalam membagi harta warisan menggunakan system musyawarah keluarga yang mana dalam pembagian tersebut dipimpin/dibagi oleh bapak Murtadho sebagai orang yang diamati oleh ibu saya untuk membagi harta warisan tersebut. Adapun pembagiannya dilakukan ketika bapak saya sudah meninggal.

- 7) Apakah dikeluarga ibu pernah terjadi perselisihan/pertengkaran masalah pembagian harta warisan tersebut?

Jawaban : Alhamdulillah dikeluarga saya, sampai saat ini tidak pernah ada perselisihan maupun pertengkaran mengenai pembagian harta warisan tersebut. Saya dan kakak saya rela atas pembagian tersebut.

Informan



(Ibu Yuli Zakiroh)

5. Informan : Ibu Yusriyati

Tanggal : 19 Februari 2016

Tempat : Desa Kemas Rt: 006, Rw: 003

1) Apakah ibu atau keluarga ibu pernah melaksanakan pembagian harta warisan?

Jawaban : Ya, pernah

2) Siapa nama pewaris, dan kapan pewaris itu meninggal?

Jawaban : nama pewaris nya adalah Bapak saya yaitu Sobari, beliau meninggal pada tahun 1985.

3) Ada berapa ahli warisnya? Dan siapa saja?

Jawaban : ahli warisnya ada 4, yaitu ibu saya (istri bapak), 2 orang anak perempuan yakni saya sendiri (Yusriyati) dan kakak saya (Umpriyah) serta 1 anak laki-laki yakni H. Amirin

4) Harta apa saja yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli warisnya? Dan kapan harta warisan tersebut dibagikan?

Jawaban : harta warisannya terdiri atas 500m² tanah sawah, 200m² tanah pekarangan dan rumah dengan luas 230m². Adapun harta warisan dibagikan pada tahun 1998. Karena pada saat itu ada salah satu dari anak orang tua saya belum menikah yaitu saya sendiri. Sehingga pembagiannya ditunda setelah anak-anak orang tua sudah menikah semua. Dan pembagiannya di pimpin oleh ibu saya dan kakak saya paling tua yaitu Umpriyah.

5) Berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris?

Jawaban : bagian untuk masing-masing anak pewaris adalah tanah sawah dengan luas 250 m² diberikan kepada Kakak saya Ibu Umpriyah. Tanah pekarangan dengan

luas 200m² diberikan kepada kakak laki-laki saya yaitu H. Amirin. Serta tanah sawah dengan luas 250m² dan rumah seluas 230m² diberikan kepada saya sendiri (Yusriyati).

6) bagaimana dengan bagian untuk istri?

Jawaban : bagian untuk istri sebenarnya mendapat bagian rumah seluas 230m², akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya orang tua saya yang merawat adalah saya. Maka bagian rumah tersebut di alihkan kepada saya. Karena itu semua sebagai rasa berterima kasih yang sudah merawat, mengurus ibu saya.

7) Apakah setelah pembagian harta warisan tersebut pernah terjadi perselisihan atau percekocokan dikeluarga ibu?

Jawaban : Alhamdulillah dikelurga saya sampai saat ini, tidak ada suatu permasalahan mengenai pembagian harta warisan.

Informan



(Ibu Yusriyati)

6. Informan : Ibu Nurul Qomariyah

Tanggal : 23 Maret 2016

Tempat : Desa Kemasan Rt: 004, Rw: 002

1) Pertanyaan : Apakah ibu atau keluarga ibu pernah melaksanakan pembagian harta warisan?

Jawaban : Ya, pernah

2) Pertanyaan : Siapa nama pewaris, dan kapan pewaris itu meninggal?

Jawaban : nama pewaris nya adalah Ibu saya yaitu Marsinah, beliau meninggal pada tahun 1999.

3) Pertanyaan : Ada berapa ahli warisnya? Dan siapa saja?

Jawaban : ahli warisnya ada , yaitu bapak saya (suami ibu), 3 orang anak perempuan yakni saya sendiri (Nurul Qomariyah), kakak saya (Sriyati),adik saya (Siti Romzah), dan 2 anak laki-laki yakni Ahmad Murip dan

4) Pertanyaan :Harta apa saja yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli warisnya? Dan kapan harta warisan tersebut dibagikan?

Jawaban : harta warisannya terdiri atas 300m² tanah pekarangan dan rumah dengan luas 50m². Adapun harta warisan dibagikan pada tahun 2000. Karena pada saat itu ada salah satu dari anak orang tua saya belum menikah yaitu adik saya yang terakhir. Sehingga pembagiannya ditunda setelah anak-anak orang tua sudah menikah semua. Dan pembagiannya di pimpin oleh kakak saya paling tua yaitu Ahmad Murip

5) Pertanyaan : Berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris?

Jawaban : bagian untuk masing-masing anak pewaris adalah Tanah pekarangan dengan luas 300m^2 diberikan kepada 5 anak, yang mana masing-masing anak mendapat 50m^2 , sedangkan rumah seluas 50m^2 awalnya bagiannya dari bapak saya. Akan tetapi karena bapak dan ibu saya semasa hidupnya yang merawat adalah adik saya yang paling terakhir disamping itu juga kedua orang tua saya tinggal bersama dengan adik saya yang paling terakhir. Akhirnya atas rasa berterima kasih nya orang tua saya kepada adik saya. Maka bagian yang awalnya bagian untuk bapak saya akhirnya dialihkan kepada adik saya yang paling terakhir (Siti Romzah)

6) Pertanyaan : Apakah setelah pembagian harta warisan tersebut pernah terjadi perselisihan atau percekocokan dikeluarga ibu?

Jawaban : Alhamdulillah dikelurga saya sampai saat ini, tidak ada suatu permasalahan mengenai pembagian harta warisan.


Informan
NURUL QOMARIYAH

7. Informan : Khadiroh
Tanggal : 16 Maret 2015
Tempat : Desa Kemas Rt: 007, Rw: 003

1) Pertanyaan: Apakah Ibu atau keluarga Ibu pernah melaksanakan pembagian harta warisan?

Jawaban : Ya, pernah

2) Pertanyaan: Siapa nama pewaris, kapan dia meninggal?

Jawaban : Nama pewaris adalah DARSO, beliau meninggal Tahun 2011. Sedangkan nama ibu saya KASMIRAH beliau meninggal tahun 2009

3) Pertanyaan: Ada berapa ahli warisnya? Siapa saja?

Jawaban : Ada 2 , yang terdiri dari seorang istri (Amanah), dan 2 orang perempuan yaitu saya sendiri (KHADIROH) dan kakak saya (TURAH)

4) Pertanyaan: Harta warisan apa saja yang dibagikan untuk ahli warisnya?

Jawaban : harta warisannya berupa tanah seluas 350m², rumah seluas 100m²

5) Kapan harta warisan itu dibagikan?

Jawaban : harta warisan itu dibagi ketika bapak dan ibu saya sebelum meninggal. Yang mana pembagian itu dilakukan dengan jalan musyawarah keluarga. Semua anak dan istri dikumpulkan dalam satu ruangan.


6) Pertanyaan: Berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris?

Jawaban : bagian untuk masing-masing anak pewaris adalah 200m² tanah diberikan kepada kakak saya (TURAH) sedangkan 150m² tanah diberikan kepada saya (KHADIROH). Adapun untuk bagian rumah seluas 370m² diberikan kepada ibu saya

(KASMIRAH). Akan tetapi setelah diadakan musyawarah bagian rumah itu dialihkan kepada saya sebagai anak ragil. Karena saya diberi amanat untuk mengurus/merawat bapak dan ibu saya sampai meninggal. Dan biaya pasca meninggalpun saya yang mengurusinya. Kakak saya bantunya hanya ala kadarnya.

7) Pertanyaan : apakah setelah pembagian harta warisan tersebut pernah terjadi perselisihan di keluarga ibu mengenai pembagian harta warisan tersebut?

Jawaban : Alhamdulillah di keluarga saya sampai sekarang tidak ada pernah ada masalah yang berkaitan dengan harta warisan.

Informan


Informan : Bapak Khudhori

Tanggal : 20 November dan 19 Maret

Tempat : Desa Kemasan Rt: 006, Rw: 003

1) Apakah bapak atau keluarga bapak pernah melakukan pembagian waris?

Jawaban : ya, pernah.

2) Kapan bapak melakukan pembagian warisan?

Jawaban : mumpung aku isek urip, warisan palongo tak bagi ben anak-anakku mengko nek aku meninggal orak podo rebutan lan gelut goro-goro warisan.

3) Bagaimana pembagian warisan dikeluarga bapak?

Jawaban : pembagian nya sama rata, tetapi ada yang mendapat lebih yaitu bagi anak ragil saya beri bagian berupa rumah. Namun disatu sisi anak ragil mendapat bagian tambahan rumah. Dia juga mempunyai tanggung jawab yaitu mengurus/merawat saya dan istri sampai saya dan istri meninggal. Bahkan biaya pasca meninggalpun anak ragil yang membiayai itu semua. Mulai dari mengurus jenazah, melunasi hutang, biaya untuk acara 7 hari, 40 hari, dan 1000 hari.

4) Apakah praktik pembagian warisan tersebut dilakukan oleh semua masyarat disini pak?

Jawaban : yang saya tau, sebagian masyarat sini 40% melakukan praktik pembagian warisan tersebut. Akan tetapi kapan dibagikan warisan tersebut saya kurang mengetahui.

5) Sejak kapan praktik pembagian warisan tersebut dilakukan:

Jawaban : tepatnya kapan saya tidak mengetahui mbak, namun yang saya ketahui pada tahun 1960 praktik itu sudah dilakukan mbak. Karena pada waktu itu keluarga dari simbah saya sudah melakukan praktik tersebut.

Wawancara pada tanggal 19 maret 2016

1) Pertanyaan: Menurut bapak, Apakah pembagian warisan itu langsung dilakukan, atau harus menyelesaikan hal-hal lain dulu pak?

Jawaban : pembagian warisan itu tidak langsung dilakukan akan tetapi harus menyelesaikan hal-hal seperti penyelenggaraan jenazah, mengadakan tahlilan untuk si mayit dari hari pertama sampai ke 7 hari, membayar hutang si mayit, membayar nazar, dan membayar wasiat.

Informan



Informan : Ust Hudan

Tanggal : 14 maret 2016

Tempat : Desa Kemas Rt: 006, Rw: 003

1) Pertanyaan : Apakah yang bapak ketahui tentang hokum kewarisan islam?

Jawaban : ilmu yang membahas mengenai warisan atau harta peninggalan. Yang isinya yaitu mulai dari bagaimana proses pemindahannya, siapa-siapa saja yang berhak menerima, dan seberapa besar hak yang dapat diterima. Dalam hokum kewarisan islam laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan perempuan hanya mendapat 1 bagian.

2) Apakah di desa sini menggunakan hokum kewarisan islam?


Jawaban : yang saya ketahui di desa sini mayotitas tidak menggunakan hokum kewarisan islam. Akan tetapi menggunakan hokum waris adat.

3) Mengapa hokum kewarisan islam kebanyakan tidak dipakai pak?

Jawaban: menurut saya tidak dipakainya hokum waris islam karena tidak adanya kewajiban bagi manusia untuk melaksanakannya, penggunaan faraid dianggap sebagai alternative terakhir untuk menyelesaikan perkara warisan. Masyarakat lebih mementingkan masalah ibadah saja, persoalan muamalat kurang mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya, sebab yang terpenting bagi

masyarakat bagaimana caranya pembagian harta warisan berjalan damai tanpa konflik, sehingga yang diutamakan adalah rasa persatuan keluarga, rasa saling rela dan rasa saling menerima. Alasannya untuk menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga.

Informan

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dewi Yanti
Nim : 2011 111 027
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 03 Desember 1992
Agama : Islam
Alamat : Desa Kemas Rt 07 Rw 03 Kec. Bojong
Kab. Pekalongan
Email : Dewiy029@gmail.com

Identitas Orang Tua

Nama Bapak : Lumayan (Alm)
Nama Ibu : Malikhu

Riwayat Pendidikan

1. RA Muslimat Kemas : Tahun 1996-1998
2. MIS Kemas : Tahun 1998-2004
3. SMP ISLAM Wonopringgo : Tahun 2004-2007
4. MAS HIFAL : Tahun 2007-2010
5. STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam :
Tahun 2011-2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya
untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, Mei 2016

Penulis

Dewi Yanti
Nim . 2011. 111. 027